



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
SINERGI OPTIMALISASI PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH**

NOMOR : PRJ-04/PJ/2023

NOMOR : 970/016/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Empat Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-04-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SURYO UTOMO** : Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 2019 Tanggal 16 Oktober 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. GANJAR PRANOWO** : Gubernur Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan masing masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan instansi Pemerintah yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan sinergi optimalisasi pajak pusat dan pajak daerah (selanjutnya disebut "Nota Kesepakatan") dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai Pedoman bagi **PARA PIHAK** terkait sinergi optimalisasi pajak pusat dan pajak daerah.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mendukung penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK** serta meningkatkan pengawasan Wajib Pajak Pusat dan Wajib Pajak Daerah dengan menjunjung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi sinergi optimalisasi pajak pusat dan pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi optimalisasi pajak pusat dan pajak daerah.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. pertukaran data dan/atau informasi;
 - b. pendampingan sosialisasi kepatuhan Wajib Pajak;
 - c. Penguatan kelembagaan bidang perpajakan;
 - d. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan data untuk **PIHAK KEDUA** yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan akses dan melakukan pertukaran data secara elektronik kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menjaga keamanan dan kerahasiaan data;
 - d. memanfaatkan data dan/atau informasi yang dipertukarkan sesuai dengan tujuan Nota Kesepakatan;
 - e. melaksanakan kegiatan pendampingan sosialisasi kepatuhan Wajib Pajak
 - f. melakukan penguatan kelembagaan di bidang perpajakan;
 - g. memberikan dukungan kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan data untuk **PIHAK KESATU** yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan akses dan melakukan pertukaran data secara elektronik kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. menjaga keamanan dan kerahasiaan data;
 - d. memanfaatkan data dan/atau informasi yang dipertukarkan sesuai dengan tujuan Nota Kesepakatan;
 - e. melaksanakan kegiatan pendampingan sosialisasi kepatuhan Wajib Pajak
 - f. melakukan penguatan kelembagaan di bidang perpajakan;
 - g. memberikan dukungan kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk rencana kerja.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini **PARA PIHAK** akan menunjuk unit kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam dokumen rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak penandatanganan Nota Kesepakatan serta dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama **PARA PIHAK** sebagai bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau *email* kepada masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU

1. Pejabat Penghubung : Direktur Data dan Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta
Nomor Telepon : (021) 5250208, 5251609 5262880, ext 3410
Faksimile : (021) 5257204
Email : direktorat.dip@pajak.go.id

2. Pejabat Penghubung : Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta
Nomor Telepon : (021) 5250208, 5251609 5262880, ext 3468
Faksimile : (021) 2520325
Email : direktorat.tik@pajak.go.id

PIHAK KEDUA

1. Pejabat Penghubung : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Pemuda no 1 Semarang Jawa Tengah
Nomor Telepon : 024-3541514
Faksimile : 024-3583534
Email : bppdprovjateng@gmail.com

 2. Pejabat Penghubung : Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Pahlawan No 9 Semarang Jawa Tengah
Nomor Telepon : 024-8311174 pswt. 501
Faksimile : 024-8311174 pswt. 501
Email : biropemotdakerjasama@gmail.com
- (2) Setiap perubahan alamat, baik alamat **PIHAK KESATU** maupun alamat **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (3) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 11
PERUBAHAN (ADENDUM)


Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA


GANJAR PRANOWO

PIHAK KESATU


SURYO UTOMO

Pasal 11
PERUBAHAN (ADENDUM)

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



GANJAR PRANOWO

PIHAK KESATU



SURYO UTOMO

LAMPIRAN I
 NOTA KESEPAKATAN ANTARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA DAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 TANGGAL : 14 APRIL 2023
 NOMOR : PRJ-04/PJ/2023
 NOMOR : 970/016/2023

**RENCANA KERJA
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI
 DAN
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 TENTANG**

SINERGI OPTIMALISASI PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	TIMELINE	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II		
1	Pemadanan Data dan Pertukaran Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1. Pemadanan Data	Januari - Desember	- APBN - APBD	√	√	√	√	√	1. Menerima data Pajak Kendaraan Bermotor dari Pihak II dalam bentuk file. 2. Melakukan pemadanan data	1. Melakukan pengumpulan dan pengiriman data Pajak Kendaraan Bermotor yang tercatat pada Database	- Direktorat Data dan Informasi Perpajakan - Badan Pendapatan Daerah Jawa Tengah	

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	TIMELINE	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II	
										<p><i>masterfile</i> Wajib Pajak untuk dilengkapi elemen yang diuraikan dalam Lembar Kerja Teknis tersendiri dan tetap menjadi satu kesatuan dengan Rencana Kerja ini;</p> <p>3. Hasil Pemadanan Data Pajak Kendaraan Bermotor disampaikan ke pihak II maksimal 3</p>	<p>system pajak kendaraan bermotor kepada Pihak I;</p> <p>2. Data Kendaraan Bermotor tersebut paling sedikit memuat 22 elemen yang diuraikan dalam Lembar Kerja Teknis tersendiri dan tetap menjadi satu kesatuan dengan Rencana Kerja ini;</p> <p>3. Menerima</p>	

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	TIMELINE	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II	
										<p>(tiga) bulan setelah data diterima;</p> <p>4. Pihak I membuat Berita Acara Serah Terima Data;</p> <p>5. Pihak I melakukan koordinasi teknis (<i>technical meeting</i>) dengan Pihak II terkait dengan proses pemadanan data.</p>	<p>Hasil Pemadanan Data Pajak Kendaraan Bermotor dari Pihak I maksimal 3 (tiga) bulan setelah data diterima;</p> <p>4. Membuat Berita Acara Serah Terima Data dengan Pihak I;</p> <p>5. Melakukan koordinasi teknis (<i>technical meeting</i>) dengan Pihak I.</p>	

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	TIMELINE	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II	
		2. Pelaksanaan Pertukaran Data	Januari – Desember	- APBN - APBD	√	√	√	√	√	<p>A. Integrasi Data Wajib Pajak:</p> <p>1. Pihak I membuat aplikasi API Service Wajib Pajak dengan kriteria jenis dan <i>element</i> data;</p> <p>2. Pihak I memberikan kresidensial dan melakukan pembukaan akses jaringan untuk aplikasi <i>Client</i> API Pihak II;</p> <p>3. API Service</p>	<p>A. Integrasi Data Wajib Pajak:</p> <p>1. Pihak II membuat aplikasi <i>Client</i> API untuk mengakses aplikasi API Service Wajib Pajak;</p> <p>2. Pihak II mengirimkan surat permohonan pembukaan akses ke Pihak I dengan mencantumkan ip <i>public</i> aplikasi yang akan</p>	Direktorat Data dan Informasi Perpajakan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pendapatan Daerah Jawa Tengah

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	TIMELINE	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II	
										<p>Wajib Pajak menggunakan Koneksi internet yang diamankan dengan metode enkripsi dan pembatasan akses ip <i>public</i>;</p> <p>Wajib Pajak menggunakan Koneksi internet yang diamankan dengan metode enkripsi dan pembatasan akses ip <i>public</i>;</p> <p>3. Pihak II menggunakan aplikasi Client API untuk melakukan request data Wajib Pajak;</p> <p>4. Aplikasi Client API Pihak II menggunakan Koneksi internet yang diamankan dengan metode enkripsi dan pembatasan akses ip <i>public</i>;</p>		

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	TIMELINE	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II	
										<p>B. Integrasi Data Kendaraan Bermotor:</p> <p>1. Pihak I membuat aplikasi <i>Client API</i> untuk mengakses aplikasi <i>API Service Identitas Kendaraan Bermotor</i>;</p> <p>2. Pihak I mengirimkan surat permohonan pembukaan akses ke Pihak II dengan mencantumkan <i>ip public</i></p>	<p>B. Integrasi Data Pajak Kendaraan Bermotor:</p> <p>1. Pihak II membuat aplikasi <i>API Service Pajak Kendaraan Bermotor</i> dengan kriteria jenis dan element data pada <i>LAMPIRAN I</i>;</p> <p>2. Pihak II memberikan kresidensial dan melakukan pembukaan akses jaringan untuk aplikasi</p>	

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	TIMELINE	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II	
										<p>aplikasi yang akan mengakses API Service Pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>3. Pihak I menggunakan aplikasi Client API untuk melakukan request data Pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>4. aplikasi Client API Pihak I menggunakan Koneksi internet yang diamankan dengan</p>	<p>Client API Pihak I;</p> <p>3. API Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan Koneksi internet yang diamankan dengan metode enkripsi dan pembatasan akses ip public;</p>	

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	TIMELINE	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II	
										metode enkripsi dan pembatasan akses ip public;		
										C. Dalam hal pengembangan webservice pertukaran data belum dapat dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, maka Pihak I akan melakukan proses pertukaran data secara online melalui dropbox	C. Dalam hal pengembangan webservice pertukaran data belum dapat dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, maka Pihak II akan melakukan proses pertukaran data secara online melalui dropbox	

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	TIMELINE	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II	
										<p>Kementerian Keuangan yang disediakan oleh Pihak I.</p> <p>D. Pihak I bersama-sama dengan Pihak II akan menyusun <i>timeline</i> kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan yang tercantum dalam ruang lingkup kesepakatan berjalan dengan baik.</p> <p>D. Pihak II bersama-sama dengan Pihak I akan menyusun <i>timeline</i> kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan yang tercantum dalam ruang lingkup kesepakatan berjalan dengan baik.</p>		

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	TIMELINE	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II	
2.	Pendampingan Sosialisasi Kepatuhan Wajib Pajak	Pelaksanaan pendampingan sosialisasi kepatuhan wajib Pajak	Januari – Desember	- APBN - APBD	√	√	√	√	√	Sesuai kebutuhan, Pihak I bersama-sama dengan Pihak II melakukan pendampingan sosialisasi kepatuhan wajib pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah.	Sesuai kebutuhan, Pihak II bersama-sama dengan Pihak I melakukan pendampingan sosialisasi kepatuhan wajib pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah.	Direktorat Jenderal Pajak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3.	Penguatan Kelembagaan Bidang Perpajakan	Pelaksanaan penguatan kelembagaan bidang perpajakan	Januari – Desember	- APBN - APBD	√	√	√	√	√	Pihak I dan Pihak II sepakat melakukan penguatan kelembagaan dalam bidang	Pihak II dan Pihak I sepakat melakukan penguatan kelembagaan dalam bidang	Direktorat Jenderal Pajak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	TIMELINE	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II		
											<p>pengembangan SDM sektor pajak koordinasi implementasi kebijakan pajak daerah.</p> <p>pengembangan SDM sektor pajak koordinasi implementasi kebijakan pajak daerah.</p>		

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



SURYO UTOMO